



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB
Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/107/II/KA/OT.05/2025/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Usul Penilaian Pembangunan Zona
Integritas (ZI) Satker lingkup BNN
Provinsi NTB Tahun 2025

Mataram, 19 Februari 2025

Kepada
Yth. Inspektur Utama BNN
di
J a k a r t a

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Menpan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - d. Peraturan Menpan dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/257/KA/TU.00/2019/BNN tanggal 23 Januari 2019 perihal Pedoman Untuk Membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - g. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/23/II/KA.05.05/2024/BNN tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BNN.
 - h. Surat Inspektur Utama BNN Nomor B/71/II/IR/IR.04.05/2025/INS tanggal 07 Februari 2025 perihal Hasil Pendahuluan dan Pengusulan Zona Integritas.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal usul satker lingkup wilayah NTB yakni **BNN KOTA MATARAM** untuk dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama BNN dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2025.
3. Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan :

1. Kepala BNN RI
2. Sekretaris Utama BNN